



SIARAN PERS

MK akan Putus Ketentuan Delegasi Blangko Perbankan Syariah

Jakarta, 30 Agustus 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pada Rabu (31/8), pukul 10.00 WIB.

Permohonan perkara nomor 65/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Rega Felix terkait norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah secara umum hanya mengatur soal kelembagaan perbankan syariah, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam transaksi perbankan syariah (secara khusus prinsip hak milik) tidak diatur. Akibatnya Pasal 26 UU Perbankan Syariah “memaksa” MUI maupun BI/OJK untuk mengatur materi muatan yang seharusnya diatur di dalam undang-undang. Pemohon juga berpendapat UU Perbankan Syariah tidak mengatur terkait konsep hak milik dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan negara melalui UU SBSN mengadopsi konsep trust terhadap tanah negara, dan negara juga mengeluarkan kebijakan pencatatan tanpa sertipikat, tetapi semua tidak dapat diberlakukan untuk hak milik dalam transaksi perbankan syariah, padahal hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan UU Perbankan Syariah.

Menanggapi permohonan pemohon pada Selasa (8/3) lalu, Anggota DPR Komisi III Arsul Sani yang dalam keterangannya menyatakan UU Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk menerbitkan fatwa terkait suatu hukum atau suatu akad yang menjadi dasar adanya produk dan jasa perbankan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam peraturan Bank Indonesia (BI) yang saat ini telah dialihkan dan dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya pada sidang Rabu (16/3) lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi selaku perwakilan Pemerintah menyatakan Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengakomodasi prinsip syariah yang telah dipercaya masyarakat melalui Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK). Justru menghilangkan peran MUI dan menyerahkan pengaturan tentang hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah kepada OJK yang tidak terlegitimasi berdasarkan hukum Islam, akan berdampak pada perubahan makna prinsip syariah.

Rosalia Suci Handayani dari Bank Indonesia (Pihak Terkait) pada sidang Senin (11/4) lalu menyampaikan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan syariah, tidak memiliki legitimasi untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dalam pembentukan peraturan lembaganya. Oleh karenanya, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) MUI menjadi salah satu prasyarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan Syariah sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah.

Pada sidang Kamis (12/5) lalu, Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Arofah Windiani menjelaskan kelahiran perbankan syariah tidak lepas dari peran strategis ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan perbankan syariah dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah agar berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, MUI melakukan langkah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) yang bertujuan untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah, dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan bisnis di Indonesia. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)